

2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
(Verifikasi dan Validasi Soal Ujian)
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA**

Nomor POB	POB/001/UN61.5/LP3M/2022
Tanggal Pembuatan	10 April 2022
Revisi ke	01
Tanggal Efektif	1 Mei 2022

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Disahkan
Oleh

Satria Yudhia Wijaya
NIP. 197406062021211004

POB VERIFIKASI DAN VALIDASI SOAL UJIAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015

Tujuan :


Menjamin bahwa soal ujian yang diujikan kepada mahasiswa sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.

Kualifikasi Pelaksana:

<p>tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Meteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 15, Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 9. Renstra Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2020-2024 10. Surat Keputusan Rektor No 1405/UN61.0/HK.02/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 11. Surat Keputusan Rektor No 1405.01/UN61.0/HK.02/2021 tentang Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 / M/ 2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3-S1-S2-S3 2. Menguasai operasional komputer 3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan dan kecermatan yang baik. 4. Menguasai Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. POB Penerimaan dan Pengiriman Surat 2. POB Pengendalian Produk Tidak Sesuai (POB Proses Pembelajaran) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. <i>Fotocopy</i> 4. Alat Tulis Kantor 5. Tempat Penyimpanan Arsip <i>Soft file</i>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<p>Jika tidak dilaksanakan POB ini maka <i>stakeholders</i> yang membutuhkan data informasi terkait tidak terlayani dengan baik.</p>	<p>Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Program Studi</p>
Ruang Lingkup:	<p>Prosedur Operasional Baku ini mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan verifikasi soal ujian (UTS dan UAS), baik itu dalam bentuk Instrumen <i>Case Study</i> atau pun PJBL (<i>Project Base Learning</i>) yang diampu oleh dosen pengampu Mata Kuliah.</p>
Definisi :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu Mata Kuliah adalah dosen pengasuh mata kuliah yang berasal baik dari dalam maupun luar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang memiliki hak untuk membuat soal dan memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa terhadap mata kuliah




	<p>yang diampunya.</p> <p>2. Tim verifikasi soal ujian Mata Kuliah adalah tim yang dibentuk Fakultas yang bertugas membantu Program Studi memeriksa kesesuaian soal ujian yang diberikan oleh dosen pengampu Mata Kuliah dengan RPS Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi. Tim verifikasi soal ujian terdiri dari koordinator mata kuliah yang bersangkutan dan satu orang staf prodi.</p> <p>3. Staf Prodi adalah pegawai Fakultas yang mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam menyimpan soal ujian dengan memperhatikan kerahasiaan soal ujian, dan melakukan koordinasi dengan Dosen sebelum dan selama ujian berlangsung.</p>
<p>Tanggung Jawab dan Wewenang :</p>	<p>Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen, Dosen Koordinator, Tim Verifikasi dan Validasi dan staf program studi.</p>

DIAGRAM ALUR PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI SOAL UJIAN



ALUR PROSEDUR VERIFIKASI DAN VALIDASI SOAL UJIAN

No	Uraian
1.	Dekan menerbitkan surat pemberitahuan jadwal penyerahan soal UTS/UAS ke Dosen pengampu mata kuliah/dosen koordinator.
2.	Dosen koordinator bersama dosen pengampu mata kuliah paralel menyusun konsep soal ujian
3.	Tim verifikasi soal ujian melakukan evaluasi dan pengkajian soal ujian
4.	Apabila soal UTS/UAS sesuai dengan RPS, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi maka layak untuk diujikan. Namun, bila belum sesuai dengan RPS, maka soal diperbaiki oleh Dosen Pengampu.
5.	Melakukan validasi soal UTS/UAS dan membubuhkan tanda tangan pada soal ujian
6.	Menggandakan Soal UTS/UAS telah diverifikasi dan divalidasi dalam bentuk hard copy jika ujian dalam bentuk luring, atau mendistribusikan dalam bentuk soft copy jika penyelesaian UTS/UAS dalam bentuk daring.
7.	Menyerahkan soal UTS/UAS yang telah digandakan kepada staf prodi untuk difilling

Disusun Oleh:	Direview Oleh :	Disetujui Oleh :
Sekretaris LP3M	Ka. LP3M	Rektor
		
Ni Putu Eka Widiastuti NIP 197603082021212007	Satria Yudhia Wijaya NIP 197406062021211004	Erna Hernawati NIP. 196111141989032001